

KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR: 114 TAHUN 2003  
TENTANG  
PEDOMAN PENGKAJIAN UNTUK MENETAPKAN KELAS AIR  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PENGKAJIAN UNTUK MENETAPKAN KELAS AIR.

Pasal 1

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota melakukan pengkajian mutu air saat ini untuk menentukan status air sebagai masukan bagi penyusunan program pengelolaan air atau program pemulihan pencemaran air.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta bantuan pihak ketiga.

Pasal 2

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam melakukan pengkajian mutu air, perlu mendapatkan informasi tentang kebutuhan air untuk 15 (lima belas) tahun mendatang dan menyusun saran pendayagunaan air dan penentuan kelas air.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat meminta bantuan pihak ketiga.
- (3) Berdasarkan pengkajian mutu air untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan air dan penyusunan pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan saran masukan dari masyarakat melalui dengar pendapat.

- (4) Berdasarkan hasil dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), kelas air pada :
- a. sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah Provinsi dan atau merupakan lintas batas wilayah negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  - b. sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.
  - c. sumber air yang berada dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Pedoman pengkajian teknis untuk menetapkan kelas air akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 4

- (1) Apabila mutu air lebih baik atau sama jika dibandingkan dengan kelas air sebagaimana dimaksud dalam 2 ayat (4), maka Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun program pengelolaan air
- (2) Apabila mutu air lebih buruk jika dibandingkan dengan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) atau dalam kondisi cemar, maka Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengumumkan sumber air tersebut tercemar dan menyusun program pemulihan pencemaran air.

Pasal 5

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan program pengelolaan air atau program pemulihan pencemaran air sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 4.

Pasal 6

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Keputusan ini, kelas air dan atau golongan penetapan air yang telah ditetapkan sebelumnya wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 7

Pada saat berlakunya Keputusan ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelas air yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 10 Juli 2003  
Menteri Negara  
Lingkungan Hidup,  
ttd

**Nabiel Makarim, MPA, MSM.**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi MENLH Bidang Kebijakan dan  
Kelambagaan Lingkungan Hidup**

ttd

**Hoetomo, MPA**